



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Lahir di Bandar Klippa tanggal 12 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, Lahir di Amplas tanggal 28 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon suami dan calon isteri dan saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah pada tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk. tanggal 01 September 2020 dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut: ;

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2003 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Halaman ke-1 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1639/51/IX/2003 tertanggal 08 September 2003;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama	: Calon Suami
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: Tidak Tamat SD
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Tempat tinggal	: Kabupaten Deli Serdang;

Dengan calon isteinya;

Nama	: Calon Isteri
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: Tidak Tamat SD
Pekerjaan	: Buruh Pabrik
Tempat tinggal	: Kabupaten Deli Serdang

3. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon dengan Calon Suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejak tahun 2017 sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga Calon Suami telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon masih 17

Halaman ke-2 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan Calon Suami berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Bangunan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua Calon Suami telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Istri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Halaman ke-3 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut cukup usia untuk dinikahkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan bersedia membantu dan mendidik anak mereka dalam membina rumah tangganya sampai anak tersebut dapat mandiri;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan anak Pemohon sendiri yang bernama Calon Suami, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya lahir tanggal 28 Nopember 2002 sehingga pada saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya sudah lama kenal dan saling mencintai dengan calon isteri saya yang bernama Veni tami binti ismawan dan sudah saling mengenal (berpacaran) sejak tahun 2017 yang lalu dan sekarang bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terkendala dalam masalah umur saya dan juga calon isteri saya belum mencukupi syarat menurut hukum;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon isteri saya tersebut dan telah siap menjadi suami/kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya saat ini sudah tidak sekolah lagi dan saya sudah bekerja sebagaimana layaknya seorang suami yang dewasa dan normal, dan sanggup memberikan pelayanan, nafkah dan tanggung jawab kepada isteri saya baik lahir maupun batin;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan Rp. 2.400.000.00. (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman ke-4 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara saya dengan calon isteri saya tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum, agama maupun secara adat;
- Bahwa saya sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan calon isteri saya karena kami sudah lama saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut saya bermohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar dapat segera memberikan dispensasi nikah kepada saya agar saya dapat segera dinikahkan dengan calon isteri saya tersebut;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama Calon Isteri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah lama kenal dan saling mencintai dengan anak Pemohon yang bernama Calon Suami dan telah saling mengenal (berpacaran) semenjak tahun 2017 yang lalu dan kami saling mencintai dan menyayangi bahkan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, dan sekarang bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terkendala dalam masalah umur saya dan calon suami saya yang belum mencukupi syarat menurut hukum;
- Bahwa saya telah siap untuk dinikahkan dengan calon suami saya tersebut dan telah siap menjadi isteri /ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat, dan demikian juga kedua belah pihak keluarga kami semua mendukung dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saya sangat berharap agar pernikahan kami dapat segera dilaksanakan karena kami takut dosa dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa ;

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/1991 tanggal 16 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang , setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah

Halaman ke-5 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 120726150909xxxx tertanggal 25 Agustus 2020 atas nama Kepala Keluarga Ediono Nano (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ediono Nano (Pemohon I) NIK 12072612026xxxx tanggal 12-02-2017 dan Mesgiana NIK 120726126520669xxxx tanggal 12-06-2018 dikeluarkan oleh Jantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxx/2011 Atas nama Calon Suami yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 07 Agustus 2020 setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-/xxxx/Kua.02.01.22/PW.01/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis ditanda tangani lalu diberi tanda P.5.;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman ke-6 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga anak Pemohon yang bernama Calon Suami karena saksi adalah adik dari Pemohon II (Bulek dari Calon Suami) dan juga kenal dengan calon menantu Pemohon yang bernama Veni Utami;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Calon Suami yang ingin segera menikah dengan Veni Utami akan tetapi umur mereka belum cukup untuk menikah;
- Bahwa saya mengetahui dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa hubungan anak mereka dengan calon isterinya sudah sangat dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh karena itu keduanya meminta ingin segera menikah;
- Bahwa setahu saya antara anak mereka (Calon Suami) dengan calon isterinya (Veni Utami) tidak ada hubungan pertalian saudara semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa setahu saya Calon Suami sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan sekarang sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mau bekerja keras, serta telah siap menjadi suami/kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan demikian juga Calon isterinya Veni Utami sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik ;
- Bahwa kami juga selaku keluarga menyatakan turut bertanggung jawab baik secara moril maupun materil untuk membimbing kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan suaminya nantinya;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman ke-7 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga anak Pemohon yang bernama Calon Suami dan juga kenal dengan calon menantu Pemohon yang bernama Veni Utami karena saksi adalah abang Pemohon sedangkan anak Pemohon adalah kamanakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Calon Suami yang ingin segera menikah dengan Veni Utami akan tetapi umur mereka belum cukup untuk menikah;
- Bahwa saya mengetahui hubungan anak mereka dengan calon sudah sangat dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena itu keduanya meminta ingin segera menikah;
- Bahwa setahu saya antara anak mereka dengan calon isterinya tidak ada hubungan pertalian saudara semenda ataupun sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon sudah siap menjadi Suami yang baik dan sekarang sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mau bekerja keras, serta telah siap menjadi suami/kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa kami juga selaku keluarga menyatakan turut bertanggung jawab baik secara moril maupun materil untuk membimbing kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan suaminya nantinya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman ke-8 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan adalah orang tua kandung dari Calon Suami dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan secara absolut Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dari sisi kewenangan relatif, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama revisi tahun 2013 huruf (b) angka (1) halaman 138;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan – Pemohon II agar bersabar untuk menikahkan anak mereka yang bernama Anggi Anggraini sampai anak tersebut mencapai umur yang dibolehkan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil disebabkan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan ingin segera menikahkan anaknya tersebut karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah terlalu dekat dan tidak bisa dipisahkan lagi, oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Veni Utami untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama Veni Utami binti Rismawan ;

Halaman ke-9 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi di persidangan yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon,I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna, dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang merupakan orang tua dari Calon Suami , sehingga menjadi pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi nikah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah Kartu Keluarga Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dan bukti tersebut menerangkan tentang status kewarganegaraan/kependudukan dan domisili Pemohon-Pemohon beserta anak-anak dari Pemohon-Pemohon yang tercatat sebagai warga Dusun IV Jalan Makmur Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk para . Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dan bukti tersebut menerangkan tentang status kependudukan dan domisili Pemohon-Pemohon beserta anak-anak dari Pemohon-Pemohon yang tercatat sebagai warga Dusun IV Jalan Makmur Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Calon Suami yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang dari bukti tersebut dapat dilihat bahwa anak Pemohon , lahir pada tanggal 28 Nopember 2002, yang sampai saat ini berumur 17 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P5 surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Majelis menilai bukti tersebut telah

Halaman ke-10 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, serta telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P5 tersebut menunjukkan bahwa Calon Suami dengan calon isteri tidak/belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, tidak ada larangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg., telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama Edo Sapautra karena belum cukup umur, saksi mengetahui bahwa antara Calon Suami calon isterinya Veni Utami tidak ada hubungan pertalian sedarah, semenda dan sesusuan, dan tidak dalam pinangan orang lain dan secara agama dan adat tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengetahui bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Calon Suami ingin segera menikah dengan Veni Utami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang karena Calon Suami sebagai calon suami belum cukup umur, saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda dan sepersusuan, dan secara agama dan adat tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saling bersesuaian satu sama lain dan merupakan fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg

Halaman ke-11 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak laki-laki kandung yang bernama Calon Suami ;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami lahir pada tanggal 28 Nopember 2002 (17 tahun 10 bulan)
3. Bahwa Calon Suami ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri ;
4. Bahwa antara Calon Suami dengan Veni Utami tidak ada hubungan pertalian sedarah, semenda maupun sepersusuan dan halangan lain yang dilarang untuk menikah;
5. Bahwa ana Pemohon saat ini sdah bekerja sebagai buruh banguna dengan penghasilan Rp.2.400.000.00.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa orang tua calon isteri dan orang tua dari calon suami telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami bin Ediano sebagai calon isteri menyatakan sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, tanpa ada paksaan dari siapa pun dengan dasar suka sama suka, maka berdasarkan keterangan tersebut majelis Hakim menilai ada kesungguhan dari Calon Suami sebagai calon suami untuk menjadi suami yang baik bagi calon isterinya Calon Isteri ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri sebagai calon isteri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami tanpa ada paksaan dari siapa pun dengan dasar suka sama suka, dan berusaha menjadi isteri yang baik, maka berdasarkan keterangan tersebut majelis Hakim menilai ada kesungguhan dari Calon Isteri sebagai calon isteri yang baik bagi Calon Suami ;

Halaman ke-12 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Berdasarkan fakta di persidangan ternyata rencana pernikahan Calon Suami sebagai calon suami dengan Calon Istri sebagai calon isteri adalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai ;

Menimbang, bahwa selain adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, maka untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai juga harus memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana juga terlihat dengan kondisi antara anak Pemohon dengan calon isterinya yang sudah begitu dekat, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon isterinya perlu segera untuk dinikahkan, jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, hal mana madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Juga secara sosiologis untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan dikhawatirkan akan terjadi perzinahan dan dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman ke-13 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"

الضرر يزال

"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut juga hal mana antara anak Pemohon dan calon isterinya telah begitu dekat dan dikhawatirkan melakukan hubungan pra nikah, maka berdasarkan pasal 69 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Suami untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan **Calon Isteri**
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp, 516.000,00 (Lima ratus enambelas ribu rupiah);

Halaman ke-14 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Mardiah. SH.MH** dan **Dra. Nuraini. MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah. SH.MH

Dra. Nuraini. MA

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah : Rp 516.000,00,
(Limaratus enam belas ribu rupiah);

Halaman ke-15 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman ke-16 dari 16 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)